



PUTUSAN

Nomor 1116 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ARDI SYAM alias KUTU bin SYAMSUL BAHRI;**

Tempat Lahir : Sengkang;

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/31 Agustus 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan H. Andi Ninnong, Kelurahan Watallipue,
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 28 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI SYAM alias KUTU bin SYAMSUL BAHRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1116 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI SYAM alias KUTU bin SYAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ARDI SYAM alias KUTU bin SYAMSUL BAHRI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ARDI SYAM alias KUTU bin SYAMSUL BAHRI tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram setelah pemeriksaan laboratoris/uji lab tersisa 0,0499 (nol koma nol empat sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) pireks kaca bening;
 - 1 (satu) tempat rokok merek Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) *handphone* Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna putih;
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Ikbal alias Bale bin Salahuddin;

6. Menetapkan agar Terdakwa ARDI SYAM alias KUTU bin SYAMSUL BAHRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 2 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1116 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARDI SYAM alias KUTU bin SYAMSUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDI SYAM alias KUTU bin SYAMSUL BAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan di Laboratoris Kriminalistik berat *netto* 0,0751 (nol koma nol tujuh lima satu) gram;
 - 1 (satu) batang pireks kaca bening;
 - 1 (satu) buah tempat rokok merek Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) *handphone* Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muh. Ikbal alias Bale bin Salahuddin;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 827/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 5 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1116 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 2 November 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid.Sus/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ARDI SYAM alias KUTU bin SYAMSUL BAHRI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/AKTA PID/2023/PN Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2023 mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 27 April 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1116 PK/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, *judex juris* telah menunjukkan adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya sepanjang mengenai berat ringannya hukuman yang tidak mempertimbangkan jumlah barang bukti yang ditemukan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa meskipun Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi jika melihat barang bukti yang hanya 0,0751 (nol koma nol tujuh lima satu) gram dan dalam perkara *splitzing* atas nama Muh. Ikkal (Nomor 1016 K/Pid.Sus/2023) telah dihukum penjara selama 2 (dua) tahun, atas nama Sarifuddin alias Asri (Nomor 1154 K/Pid.Sus/2023 juga dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, padahal peran Pemohon Peninjauan Kembali hanya mencarikan sabu-sabu atas pesanan Cambang Jupiter melalui Sariffudin, kemudian Safiruddin meminta tolong kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali juga meminta tolong kepada Muh. Ikkal;
- Bahwa dengan melihat fakta tersebut, agar tidak terjadi disparitas putusan yang menimbulkan ketidakadilan, maka beralasan dalil Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan dijatuhi pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid.Sus/2023 tanggal 28 Maret 2023 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1116 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ARDI SYAM alias KUTU bin SYAMSUL BAHRI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid.Sus/2023 tanggal 28 Maret 2023 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **ARDI SYAM alias KUTU bin SYAMSUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan di Laboratoris Kriminalistik berat *netto* 0,0751 (nol koma nol tujuh lima satu) gram;
 - 1 (satu) batang pireks kaca bening;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1116 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat rokok merek Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) *handphone* Samsung warna hitam;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muh. Ikbal alias Bale bin Salahuddin;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1116 PK/Pid.Sus/2023